



# **PEDOMAN**

## **REKOGNISI PEMBELAJARAN**

### **LAMPAU**

#### **UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI**

Nomor : 057/Unanti.A/Ak/Kep/2023

*Tentang***BUKU PEDOMAN RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)  
UNIVERSITAS TRIDINANTI****REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI**

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Lembaga Penjamin Mutu Nomor: 019/UTP.A11/LPM/Ak/2023 tanggal 01 Agustus 2023 Permintaan SK Buku Pedoman RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Universitas Tridinanti
  2. SK Kemendikburistek Dikti Nomor : 162/E/KTP/2022 Perihal petunjuk Rekognisi Pembelajaran (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan butir – butir di atas dan untuk memberlakukan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampai (RPL) perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukum
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 74/P/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414)
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No 16/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
  8. AD dan ART Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti Palembang
  9. Statuta Universitas Tridinanti Palembang tahun 2023
  10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Nomor 174/YPNT.A/KP/F.IV/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tridinanti masa tugas 2023 – 2027

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penetapan dan Pemberlakukan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Tridinanti sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2023

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S.

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program.....	3
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL.....	4
MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU .....	6
A. Ruang Lingkup RPL .....	6
B. Persyaratan Pemohon RPL .....	6
C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL .....	7
D. Penilaian.....	8
E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester .....	11
F. Diagram Tahapan Proses RPL .....	11
ORGANISASI TIM RPL.....	29
A. Struktur Organisasi .....	29
B. Rincian Tugas Pengelola RPL .....	30
C. Prosedur Operasional Baku.....	32
D. Kelanjutan Proses Pembelajaran.....	33
E. Pembiayaan .....	33
PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL .....	34
A. Penetapan .....	34
B. Pelaksanaan.....	34
C. Evaluasi.....	35
D. Pengendalian .....	36
E. Peningkatan.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan. Universitas Tridinanti membuka jalur RPL sebagai salah satu jenis pendaftaran mahasiswa baru. Memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, selanjutnya menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian

masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Universitas Tridinanti selalu berusaha menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengikuti pendidikan yang berkualitas. Salah satunya adalah program Penerimaan Mahasiswa Baru melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu pengakuan terhadap pengalaman dan keahlian dari calon mahasiswa untuk diakui sebagai sks dalam sistem transfer kredit. Dengan demikian, waktu tempuh pendidikan akan lebih singkat dari program reguler. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) RPL Universitas Tridinanti dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen pengalaman lampau yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang potensial dan unggul. Oleh karena itu, Universitas Tridinanti telah menyiapkan berbagai dokumen persyaratan RPL mulai dari SK

Pembentukan Tim RPL, Peraturan Akademik, dan Pedoman Penyelenggaraan RPL serta dokumen pendukung lainnya.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL**

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan RPL di Universitas Tridinanti yaitu :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No.162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
10. SK Tim Unit Pelaksana RPL Universitas Tridinanti;
11. SK Buku pedoman akademik mengenai pedoman pelaksanaan RPL.

## **C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program**

RPL Tipe A, seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/sks) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada

program studi yang diminatinya. Kemudian, setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

Tujuan pelaksanaan program RPL yaitu :

- a. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
- c. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

Adapun manfaat pelaksanaan Program RPL yaitu :

- a. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
- b. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
- c. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir;
- d. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

#### **D. Prinsip Penyelenggaraan RPL**

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Tridinanti mengikuti ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu prinsip :

1. Aksesibilitas, yaitu Universitas Tridinanti menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap Individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;

2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu Universitas Tridinanti mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu Universitas Tridinanti menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan).
4. Penjaminan mutu, yaitu Universitas Tridinanti menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan.

## BAB II

### MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### A. Ruang Lingkup RPL

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari :

1. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal atau informal;
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam pelaksanaan Program RPL dibentuk beberapa Pengakuan capaian Pembelajaran sebagai berikut :

- 1) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- 2) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- 3) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

#### B. Persyaratan Pemohon RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang merupakan cara untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang akan mendaftar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

### C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL

Pada tahap ini pemohon/calón mendaftarkan dan melakukan konsultasi kepada pengelola RPL Universitas Tridinanti. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui formulir sebagaimana dicontohkan pada **Form 1/F01**.

Selanjutnya pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (valid), autentik (authentic), terkini (current), dan memadai (sufficient). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada **Form 2/F02** dan menyampaikan bukti portofolio.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain berupa :

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
2. Melampirkan silabus kurikulum pada Program Studi di Perguruan Tinggi sebelumnya;
3. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
4. Sertifikat kompetensi;
5. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
6. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
7. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
8. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
9. Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
10. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
11. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;

12. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
13. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
14. Penghargaan dari industri;
15. Penilaian kinerja dari perusahaan;
16. Dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh asesor.

#### **D. Penilaian**

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, Universitas Tridinanti juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misalnya meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut :

- a. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh Perguruan Tinggi lain merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan

lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- 2) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

b. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja. Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form 3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu :

- a) Sahih/valid, terdapat hubungan yang antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- b) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- c) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini; dan

d) Cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

## 2) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara.

Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

## 3) Mendemostrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati nilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan obeservasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain :

- a) Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- b) Peralatan yang akan digunakan;

- c) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d) Daftar periksa observasi;
- e) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktisi.


Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja kompetensi yang dinilai.

#### **E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester**

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh. Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui RPL Tipe A dan diunggah ke system informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

#### **F. Diagram Tahapan Proses RPL**

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL tipe A digambarkan pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Diagram Tahapan RPL Tipe A

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Tridianti, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam peraturan akademik Universitas Tridianti, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## LAMPIRAN

### 1) Contoh Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (*Form 1/F01*)

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**  
Program Studi .....



### **PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau setara atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi

terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut. Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari Pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Di bawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Program Studi<sup>1</sup>

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	RPL	Tidak	Formulir Evaluasi Diri (FED-Nomor)

## II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Pada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.


Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

### III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi). Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1. Skema rekognisi capaian pembelajaran

### IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>2</sup> :

Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederaajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.


2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

## V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

## VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



**2) Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02)**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**  
**Program Studi .....**



**FORMULIR APLIKASI**  
**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**FORMULIR APLIKASI RPL (Form 2/F02)**

Program Studi : \_\_\_\_\_  
Jenjang : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_

### Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

#### a. Data Pribadi

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat / tgl. lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)  
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)  
Kebangsaan : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_

Kode pos : \_\_\_\_\_

No. Telepon/E-mail : Rumah : \_\_\_\_\_  
Kantor : \_\_\_\_\_  
HP : \_\_\_\_\_  
e-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

#### b. Data Pendidikan<sup>3</sup>

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan : \_\_\_\_\_  
Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Tahun lulus : \_\_\_\_\_

### Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

3

Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan  
Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

**Lampiran yang disertakan:**

1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
2. Daftar Riwayat Hidup (Form 7/F07)
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
4. Lainnya/sebutkan.....

**3) Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**  
**Program Studi .....**



**FORMULIR EVALUASI CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**4) Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form 3/F03)**

**FORMULIR EVALUASI DIRI<sup>4</sup>**

**NAMA PERGURUAN TINGGI : \_\_\_\_\_**

<b>PROGRAM STUDI</b>	:	_____
<b>Nama Calon</b>	:	_____
<b>Tempat/Tgl lahir</b>	:	_____
<b>Alamat</b>	:	_____
<b>Nomor Telpon/HP</b>	:	_____
<b>Alamat E Mail</b>	:	_____
<b>Nama Mata Kuliah</b>	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____
	:	_____

**Pengantar**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

<b>Profisiensi/kemampuan</b>	<b>Uraian</b>
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

4: Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang
2. Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);

3. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
4. Sertifikat Kompetensi;
5. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
6. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
7. Buku harian;
8. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
9. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
10. *Logbook*;
11. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
12. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
13. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja /
14. supervisor;
15. Penghargaan dari industri; dan
16. Penilaian kinerja dari perusahaan
17. Dokumen lain yang relevan.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (V), otentik (A), terkini (T) dan cukup (M), yaitu:

- Valid/Sah: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- Memadai/Cukup: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;



informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

**5) Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)**

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp/Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

**6) Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (Form 5/F05)**

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon/HP	
6	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
7	Nama Asosiasi/ Organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi /organisasi Profesi	
9	Jabatan dalam Asosiasi/Organisasi Profesi	
10	Alamat kantor Asosiasi/Organisasi Profesi	
11	Nomor Telp/Fax	
12	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
13	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama berkerja	

**7) Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (Form7/F07)**

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)**

**IDENTITAS DIRI**

- 1) Nama :  
2) Tempat dan Tanggal Lahir :  
3) Jenis Kelamin :  
4) Status Perkawinan :  
5) Agama :  
6) Institusi Tempat Bekerja :  
7) Pekerjaan :  
8) Jabatan :  
9) Satus Pekerjaan :  pegawai tetap  pegawai honorer  
 pegawai negeri sipil  lainnya.....  
10) Alamat Tempat Bekerja :  
11) Telp./Faks. :  
12) Alamat Rumah :  
13) Telp./HP :  
14) Alamat e-mail :

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

No.	Nama Sekolah <sup>5</sup>	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

**PELATIHAN PROFESIONAL**

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/ luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka Waktu

<sup>5</sup>Hanya diisi Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Seminar/lokakarya/simposium</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara</b>

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>

## **DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

<b>No.</b>	<b>Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan</b>	<b>Periode Bekerja (Tgl/bln/th)</b>	<b>Posisi/Jabatan<sup>6</sup></b>	<b>Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut</b>

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20....

Mengetahui  
Atasan langsung<sup>7</sup>

Yang menyatakan,

-----

-----

### Note :

6

Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

7

Untuk calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

## BAB III

### ORGANISASI TIM RPL

#### A. Struktur Organisasi

Program RPL ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi individu dengan pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya untuk mengakui dan memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi. Tim RPL di lingkungan Universitas Tridinanti terbagi atas tiga bagian yaitu Pengelola RPL Universitas, Pengelola RPL Fakultas, dan Asesor RPL.

1. Pengelola RPL Universitas merupakan unit pelaksana RPL di tingkat Universitas. Bagian ini tersusun atas anggota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Tridinanti melalui Surat Keputusan Rektor. Bagian Pengelola RPL di tingkat Universitas mempunyai lingkup tanggungjawab dalam mengelola penyelenggaraan Program RPL yang mulai dari pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDIKTI, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tim RPL di tingkat Universitas terdiri dari :

- Penasihat
  - Penanggungjawab
  - Ketua Pelaksana
  - Penanggungjawab RPL Fakultas
  - Sekretaris
  - Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi
    - BAAK
    - LPSIK
  - Tim Monev
2. Pengelola RPL tingkat Fakultas adalah bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi proses RPL di tingkat fakultas atau institusi pendidikan tinggi. Pengelola RPL tingkat Fakultas merupakan Dekan Fakultas.
  3. Tim Asesor RPL adalah unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Anggota bagian ini terdiri dari dosen program studi dan dapat ditambahkan dari unsur praktisi industri, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, atau dari

komunitas masyarakat tertentu yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang pemohon dan sesuai. Jumlah anggota bagian ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing program studi.

Syarat Anggota Tim Asesor RPL antara lain :

- Kinerja dosen minimal 5 (lima) tahun.
- Memiliki jabaran fungsional minimal Asisten Ahli.
- Memiliki pengalaman terdokumentasi (sertifikat) sesuai dengan bidang kepakaran yang dimiliki.

## **B. Rincian Tugas Pengelola RPL**

1. Lingkup tugas dan tanggungjawab Pengelola RPL Universitas :

- a. Mensosialisasikan aturan mengenai RPL;
- b. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon (calon peserta RPL);
- c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerja;
- d. Menyiapkan informasi tentang :
  - 1) Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon;
  - 2) Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
  - 3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program studi.
- e. Membantu pemohon dalam proses penyediaan persyaratan RPL.
- f. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah format :
  - 1) Petunjuk untuk pemohon RPL Tipe A
  - 2) Form Aplikasi RPL Tipe A
  - 3) Form Evaluasi Diri RPL Tipe A.
- g. Mengkoordinir kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.



### **C. Prosedur Operasional Baku**

Prosedur Operasional Baku (POB) dari program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang telah ditetapkan secara standar dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan objektif dari proses RPL di lingkungan Universitas Tridinanti. Berikut adalah deskripsi umum tentang POB dari program RPL:

1. Rektor Universitas Tridinanti menerbitkan Surat Keputusan Pengelola RPL.
2. Pengelola RPL Universitas membuat surat Tugas Asesor RPL.
3. Identifikasi Kelayakan: Calon peserta RPL harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah mereka memenuhi syarat untuk mengikuti program RPL atau tidak. Persyaratan kelayakan dapat berkaitan dengan pengalaman kerja, sertifikasi, pendidikan sebelumnya, atau pencapaian lain yang relevan.
4. Pengajuan Permohonan: Calon peserta yang memenuhi syarat akan mengajukan permohonan resmi untuk mengikuti program RPL.
5. Pengelola RPL Universitas membuat surat rekomendasi agar Dekan Fakultas membentuk dan menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL.
6. Evaluasi Permohonan: Tim Pengelola RPL Fakultas atau unit terkait akan mengevaluasi permohonan yang masuk dan memverifikasi kecocokan calon peserta dengan kriteria kelayakan program RPL.
7. Penetapan Portofolio Bukti: Jika permohonan diterima, calon peserta akan diminta untuk menyusun portofolio bukti yang menggambarkan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan yang dimiliki. Portofolio ini akan dinilai oleh Asesor RPL.
8. Masing-masing Ketua Program Studi ditunjuk sebagai Asesor RPL.
9. Penilaian Portofolio: Asesor RPL akan menilai portofolio bukti yang telah diajukan oleh calon peserta. Penilaian ini akan didasarkan pada kriteria dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Penentuan Hasil: Setelah melalui semua tahapan penilaian, hasil akhir RPL akan ditentukan, yaitu apakah peserta dinyatakan berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka peserta akan diberikan pengakuan atau pemberian kredit sesuai dengan hasil yang diperoleh.
11. Pengakuan Rekognisi: Peserta yang berhasil akan menerima pengakuan rekognisi atas keterampilan dan pengetahuan yang telah diakui oleh universitas. Pengakuan

ini bisa berupa pengurangan beban studi, pembebasan dari beberapa mata kuliah, atau pengakuan akademik lainnya.

12. Catatan dan Pelaporan: Semua proses RPL yang telah dilaksanakan akan dicatat dan dilaporkan dengan cermat untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan ke pihak terkait.

#### **D. Kelanjutan Proses Pembelajaran**

Setelah mahasiswa dinyatakan diterima melalui jalur RPL berdasarkan SK rektor, mereka diharuskan untuk mengikuti proses pembelajaran pada beberapa mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL, sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di program studi yang telah mereka pilih. Setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan menuntaskan semua beban studi yang ditetapkan, mahasiswa berhak menerima ijazah dan transkrip yang setara dengan mahasiswa reguler.

#### **E. Pembiayaan**

Biaya kuliah program RPL di lingkungan Universitas Tridinanti akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL akan dibebankan pada SPP mahasiswa.

## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua civitas akademika dan *stakeholders* di lingkungan Universitas Tridinanti. Penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Tridinanti memiliki dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP. Komponen dalam penyelenggaraan RPL sesuai siklus PPEPP antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan PPEPP akan kita bahas dibawah ini.

#### A. Penetapan

Penetapan dalam penyelenggaraan RPL di Universitas Tridinanti meliputi aspek kebijakan RPL. Universitas Tridinanti memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk penetapan yang dilakukan antara lain dengan diterbitkan SK pelaksanaan RPL yang didukung dengan buku Pedoman Pelaksanaan RPL di Universitas Tridinanti. Penetapan mutu dalam kegiatan RPL di Universitas Tridinanti ditetapkan melalui Standar Mutu RPL, SOP terkait RPL, serta formulir mutu terkait RPL. Setelah penetapan dokumen mutu, sebelum pelaksanaan RPL akan dilakukan sosialisasi dan acuan kerja RPL kepada pihak-pihak yang terlibat.

#### B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di Universitas Tridinanti, maka penting memperhatikan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. Universitas Tridinanti membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari pengelola RPL Universitas, Penanggungjawab RPL Fakultas dan Asesor RPL di masing-masing program studi.

Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Tridinanti. Asesor RPL Universitas Tridinanti memiliki kompetensi antara lain :

- (a) staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi;

- (b) melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon RPL; dan
- (c) memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

Aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL di Universitas Tridinanti antara lain:

- (a) Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon;
- (b) Adanya staf teknis yang bertugas mengelola PD-Dikti yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PD-Dikti; dan
- (c) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

### **C. Evaluasi**

Universitas Tridinanti dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil dari penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Tridinanti bertujuan untuk :

- (a) Mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- (b) Memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL; dan
- (c) Menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari penyelenggaraan RPL.

Pada Universitas Tridinanti, evaluasi di dalam manajemen SPMI meliputi dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan RPL dapat tercapai. Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Tridinanti meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dan Evaluasi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. Audit Mutu Internal merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tridinanti setelah RPL dijalankan.

#### **D. Pengendalian**

Pengendalian penyelenggaraan RPL di Universitas Tridinanti merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi berupa monev dan AMI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan RPL telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penetapan, maka dipastikan pelaksanaan RPL berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila dalam evaluasi terdapat kelemahan, ketidaksesuaian dan kekurangan yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian pelaksanaan RPL, maka harus dilakukan langkah pengendalian.

Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria atau sasaran dalam penyelenggaraan RPL. Dalam rangka melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

#### **E. Peningkatan**

Peningkatan dalam penyelenggaraan RPL merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup RPL dalam SPMI Universitas Tridinanti atau *continuous quality improvement*. Peningkatan penyelenggaraan RPL dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Tridinanti. Jika diperlukan, Universitas Tridinanti dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah menyelenggarakan RPL dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Tridinanti.

## DAFTAR PUSTAKA

Kemendikburistek Republik Indonesia Nomor 162. 2002tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. 2017. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Buku Pedoman Universitas Tridinanti. 2023.



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI**

Nomor : 056/Unanti.A/Ak/Kep/2023

*Tentang*

**TIM UNIT PELAKSANA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)  
UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI**

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Lembaga Penjamin Mutu Nomor: 015/UTP.A11/LPM/Ak/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal SK Tim Unit Pelaksana RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Universitas Tridinanti
  2. SK Kemendikburistek Dikti Nomor : 162/E/KTP/2022 Perihal petunjuk Rekognisi Pembelajaran (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan butir – butir di atas dan untuk menjamin ketertiban administrasi Universitas Tridinanti perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 74/P/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414)
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No 16/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
  8. AD dan ART Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti Palembang
  9. Statuta Universitas Tridinanti Palembang tahun 2023
  10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Nomor 174/YPNT.A/KP/F.IV/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tridinanti masa tugas 2023 – 2027

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Tim Unit Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Tridinanti sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini .
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini akan diperbaiki, sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 28 Juli 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S.



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Tridinanti  
Nomor : 056/Unanti.A/Ak/Kep/2023  
Tentang : **TIM UNIT PELAKSANA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)**

**TIM UNIT PELAKSANA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)  
UNIVERSITAS TRIDINANTI**

- |      |                                     |   |
|------|-------------------------------------|---|
| I.   | Penasehat                           | : Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME.   |
| II.  | Penanggung Jawab                    | : Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS   |
| III. | Ketua Pelaksana                     | : Dr. Rosmalinda Permatasari, ST, MT  |
| IV.  | Penanggungjawab RPL Fakultas        | : Dekan Fakultas Teknik<br>Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis<br>Dekan Fakultas Pertanian<br>Dekan Fakiltas FKIP |
| V.   | Sekretaris                          | : Aida Rakhmawati, S.ST., MA  |
| VI.  | Sistem Pelaporan & Sistem Informasi | : 1. Ir. Kohar, M.T<br>2. M. Thoha Mahmud, S.IP, MM<br>3. Ir. Hendra Marta Yudha, MT<br>4. M. Salim, B.Sc       |
| VI.  | Anggota                             | : 1. Winny Andalia, ST., MT<br>2. Sasiska Rani, SE., M.Si<br>3. Moh Wahyu Aminullah , ST., MT                   |

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 28 Juli 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S.